



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email: rsudpbun@gmail.com Website: rssi.kotawaringinbaratkab.go.id



Pangkalan Bun, 30 Mei 2022

Kepada:  
Yth. Seluruh Pejabat RSUD Sultan  
Imanuddin Pangkalan Bun  
di

**TEMPAT**

**SURAT EDARAN**

Nomor : /445/RSUD.UM

**PENGENDALIAN DOKUMEN REGULASI DI LINGKUNGAN  
RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Dengan ini kami sampaikan:

1. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Sertifikat Akreditasi RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun pada tanggal 22 Mei 2022 yang mana selama ini nomor sertifikat tersebut dicantumkan pada Kop Surat RSUD Sutan Imanuddin Pangkalan Bun. Bersama ini kami sampaikan bahwa sejak tanggal 22 Mei 2022 Kop surat tersebut sudah tidak berlaku, berikut kami sampaikan Kop surat terbaru sebagai berikut :

**KOP yang berlaku per 23 Mei 2022 :**



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir No.17 Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah  
Telp. 0532 - 21404 Email: rsudpbun@gmail.com Website: rssi.kotawaringinbaratkab.go.id



2. Untuk membuat regulasi tidak lagi menggunakan footer seperti dibawah:



TERAKREDITASI PARIPURNA  
KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT



TLP : (0532) 21404  
FAX : (0532) 23581



<https://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id>



[rsudpbun@gmail.com](mailto:rsudpbun@gmail.com)



HALO DIREKTUR 0812 - 7777 - 861

3. Bagi Bagian / Bidang yang akan mengusulkan draft pembuatan regulasi :  
Peraturan Direktur, Keputusan Direktur, dan Surat Kedinasan lainnya

agar mengikuti mekanisme pengajuan draft regulasi secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Pelaksana mengetik konsep regulasi yang akan diajukan ke Kepala Bidang/Bagian
- b. Kepala Bidang/Bagian agar melakukan koordinasi ke Bagian Umum Up. Subbagian Hukum, Humas dan Tata Usaha untuk memverifikasi terkait :
  - a. Tata Naskah
  - b. Harmonisasi regulasi dan kebijakan yang berlaku
- c. Hasil Koordinasi dan verifikasi akan disampaikan secara berjenjang dari pelaksana hingga ke Wakil Direktur terkait :
  - Penerbitan regulasi dengan membuat nomor regulasi
  - Penandatanganan regulasi oleh Direktur (baik manual maupun tanda tangan elektronik)
- d. Bagian Umum Up. Subbagian hukum, Humas dan Tata Usaha menerima draft regulasi dalam bentuk soft file untuk dilakukan pendokumentasian secara digital.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

**dr. FACHRUDDIN**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19711121 200212 1 005